



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KERJA ANTARORGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA KERJA ANTARORGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Andalas yang selanjutnya disebut dengan Statuta UNAND adalah ketentuan dasar penyelenggaraan UNAND sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
6. Organ adalah organ UNAND yang terdiri atas Majelis Wali Amanat, Rektor, dan SAU.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.
11. Tata Kerja Antarorgan adalah hubungan tata kerja antara MWA dengan Rektor, antara SAU dengan Rektor, dan antara MWA dengan SAU.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran UNAND yang disahkan oleh MWA setiap tahunnya.
13. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

- (1) Sistem pengelolaan UNAND didasarkan pada prinsip tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) dengan semangat sinergitas, harmoni dan kolegialitas.

- (2) Hubungan antarorgan diselenggarakan berdasarkan prinsip saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain dan mengutamakan kepentingan UNAND.

### Pasal 3

Tata Kerja Antarorgan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola UNAND yang profesional dalam mencapai visi dan misi UNAND.

### Pasal 4

Tata Kerja Antarorgan berfungsi sebagai acuan dalam menyasikan hubungan kerja antarorgan yang saling bersinergi, bekerjasama dan menghargai kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing Organ.

## BAB II

### TUGAS, WEWENANG, DAN HUBUNGAN TUGAS ANTARORGAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang

### Pasal 5

Organ UNAND terdiri atas:

- a. MWA;
- b. Rektor; dan
- c. SAU.

### Pasal 6

MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNAND;
- b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNAND;
- c. menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan RKAT;
- d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNAND bersama SAU;
- e. menetapkan tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasan investasi dan kegiatan usaha;
- f. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- h. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- i. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNAND;
- k. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNAND;
- l. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNAND;
- m. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- n. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

#### Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan RKAT;

- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai non aparatur sipil negara UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNAND secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNAND atau perubahan Statuta UNAND bersama dengan MWA dan SAU;

- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
  - 1. kurikulum Program Studi;
  - 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  - 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
  - 4. persyaratan pemberian penghargaan akademik.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;

- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/ atau Departemen;
- k. memilih anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan masyarakat; dan
- l. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNAND.

## Bagian Kedua

### Hubungan Tugas dan Wewenang Antarorgan

#### Paragraf 1

#### Hubungan Tugas dan Wewenang MWA dengan Rektor

#### Pasal 9

Hubungan tugas dan wewenang antara MWA dan Rektor meliputi:

- a. MWA menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNAND bersama Rektor dan SAU;
- b. MWA menetapkan rencana induk pengembangan dan rencana strategis berdasarkan usulan Rektor dengan Peraturan MWA;
- c. MWA mengesahkan dan menetapkan RKAT dan perubahan RKAT berdasarkan usulan Rektor;
- d. MWA melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- e. MWA mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- f. MWA memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka pengembangan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNAND kepada Rektor;
- g. MWA dapat mengusulkan rencana investasi serta memberikan persetujuan atas rencana investasi yang dilakukan Rektor;
- h. MWA melakukan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNAND oleh Rektor;

- i. MWA memberikan pertimbangan terhadap penetapan dan perubahan struktur organisasi pengelola di bawah Rektor;
- j. MWA melakukan pengawasan atas kerja sama nonakademik yang dilakukan Rektor;
- k. MWA mempertimbangkan masukan Rektor tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA;
- l. MWA membahas usul penyusunan dan perubahan Peraturan MWA yang diajukan oleh Rektor;
- m. MWA membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU;
- n. MWA bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; dan
- o. hubungan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Inisiatif usulan perubahan statuta UNAND dapat berasal dari MWA, Rektor, atau SAU;
- (2) Rancangan usulan perubahan Statuta UNAND disusun oleh Organ yang menginisiasi usulan perubahan Statuta.
- (3) Rancangan usulan perubahan Statuta UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama oleh MWA, Rektor dan SAU.

#### Pasal 11

- (1) Rektor mengajukan RKAT kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Dalam hal RKAT tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA memberikan teguran tertulis kepada Rektor.

#### Pasal 12

- (1) Perubahan RKAT dalam bentuk perubahan jumlah atau pengalihan penggunaan anggaran oleh Rektor dilakukan atas persetujuan MWA.
- (2) Dalam hal perubahan RKAT tidak lebih dari 10% dari total RKAT dalam 1 (satu) tahun anggaran, Rektor melakukan perubahan RKAT dan melaporkan kepada MWA.

#### Pasal 13

- (1) Selain untuk pengesahan RKAT, MWA menyampaikan pengesahan dan/atau pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengajuan permohonan pengesahan dan/atau pertimbangan untuk setiap peraturan, keputusan dan/atau tindakan Rektor yang memerlukan pengesahan dan/atau pertimbangan MWA.
- (2) Dalam hal pengesahan dan/atau pertimbangan MWA tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dianggap telah memberikan pengesahan dan/atau pertimbangan atas peraturan, keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Rektor.

#### Paragraf 2

#### Hubungan Tugas dan Wewenang MWA dengan SAU

#### Pasal 14

Hubungan tugas dan wewenang antara MWA dan SAU meliputi:

- a. MWA menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNAND bersama SAU dan Rektor;
- b. MWA bersama SAU menyusun norma dan tolok ukur kinerja UNAND yang ditetapkan oleh MWA;
- c. MWA mempertimbangkan masukan SAU tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA;
- d. MWA membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh SAU dan/atau Rektor;

- e. SAU memilih anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan unsur masyarakat; dan
- f. hubungan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Hubungan Tugas dan Wewenang SAU dengan Rektor

### Pasal 15

Hubungan tugas dan wewenang antara SAU dan Rektor meliputi:

- a. SAU bersama Rektor dan MWA menyusun dan menyetujui usulan perubahan Statuta UNAND.
- b. SAU mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor.
- c. SAU memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan atas rancangan peraturan Rektor tentang penyelenggaraan pendidikan UNAND;
- d. SAU memberikan pertimbangan atas rancangan peraturan Rektor tentang penyelenggaraan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian, dan pemberian penghargaan penelitian;
- e. SAU memberikan pertimbangan atas rancangan peraturan Rektor tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan pemberian penghargaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. SAU memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan atas rancangan peraturan Rektor tentang kurikulum, pembukaan, perubahan dan penutupan program studi, persyaratan pemberian gelar akademik dan penghargaan akademik;
- g. SAU memberikan pertimbangan atas rancangan peraturan Rektor tentang tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat lulusan;

- h. SAU memberikan pertimbangan atas rancangan peraturan Rektor tentang pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan;
- i. SAU memberikan pertimbangan atas rancangan peraturan Rektor tentang beban kerja dosen;
- j. SAU memberikan pertimbangan atas rencana kerja sama akademik UNAND;
- k. SAU merekomendasikan kepada Rektor mengenai sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan di bidang akademik oleh Sivitas Akademika;
- l. SAU memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan lektor kepala dan profesor;
- m. SAU merekomendasikan kepada Rektor mengenai pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan;
- n. SAU memberikan persetujuan kepada Rektor terkait pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- o. SAU memberikan pertimbangan kepada Rektor terkait pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah dan/atau Departemen;
- p. SAU dapat mengundang Rektor untuk melaksanakan rapat konsultasi;
- q. Alat kelengkapan SAU melalui Pimpinan dapat mengundang organ Rektor untuk melaksanakan rapat konsultasi dan/atau rapat lainnya melalui Rektor; dan
- r. hubungan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) SAU memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan terhadap pembentukan Peraturan Rektor dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Rektor diajukan kepada SAU.

- (2) SAU menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) Hari untuk setiap keputusan dan/atau tindakan Rektor selain rancangan Peraturan Rektor yang memerlukan pertimbangan SAU.
- (3) Dalam hal pertimbangan dan/atau persetujuan SAU tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SAU dianggap telah memberikan persetujuan dan/atau pertimbangan atas rancangan Peraturan Rektor, keputusan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Rektor.

### BAB III TATA KERJA ANTARORGAN

#### Pasal 17

- (1) MWA, Rektor dan SAU melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam Statuta UNAND.
- (2) Dalam hal Statuta UNAND tidak cukup mengatur dan/atau tidak cukup jelas mengaturnya, pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing Organ tunduk pada batasan fungsi masing-masing dengan memperhatikan hubungannya dengan fungsi yang dimiliki Organ lainnya.

#### Pasal 18

- (1) MWA sebagai Organ berbentuk jabatan majemuk mengambil keputusan secara kolektif.
- (2) Setiap anggota MWA memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan MWA, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebagai Organ yang berbentuk jabatan majemuk, anggota MWA tidak dapat bertindak sendiri-sendiri terkait pelaksanaan tugas dan

wewenangnya dalam berhubungan dengan Rektor dan/atau SAU, kecuali atas penugasan dan/atau persetujuan dari MWA.

#### Pasal 19

- (1) SAU sebagai Organ berbentuk jabatan majemuk mengambil keputusan secara kolektif.
- (2) Ketua SAU atas nama jabatannya bertindak untuk dan atas nama SAU dalam rapat-rapat MWA.
- (3) Dalam hal ketua SAU berhalangan hadir dalam rapat-rapat MWA, ia dapat digantikan oleh pimpinan SAU lainnya berdasarkan mandat ketua SAU.
- (4) Ketua SAU bertindak sebagai juru bicara SAU dan sekaligus penghubung antara MWA dengan SAU.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua SAU menyampaikan hasil-hasil rapat dan/atau keputusan SAU yang berhubungan dengan tugas dan wewenang MWA dalam rapat MWA, serta menyampaikan hasil-hasil rapat dan/atau keputusan MWA yang berhubungan dengan tugas dan wewenang SAU dalam rapat SAU.

#### Pasal 20

- (1) Rektor sebagai Organ berbentuk jabatan tunggal mengambil keputusan sebagai eksekutif tunggal.
- (2) Dalam rapat-rapat MWA, Rektor tidak dapat diwakili oleh Wakil Rektor atau organ Rektor lainnya, kecuali atas persetujuan Rapat Pleno MWA.
- (3) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat mengikutsertakan organ-organnya yang relevan untuk memberikan konfirmasi dan/atau penjelasan teknis dalam rapat-rapat MWA.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan MWA ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan MWA ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 11 Januari 2022



MAJELIS WALI

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 11 Januari 2022



WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA

WIRSM. ARIF HARAHAP

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 04